



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR: 08 /Kpts/PW.410/H.12.26/08/2025

Tentang:
PEMBENTUKAN TIM SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan, perlu dibentuk Tim Survei Penilaian Integritas;

b. bahwa untuk kelancaran, akurasi, dan objektivitas pelaksanaan SPI, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Balai tentang pembentukan Tim dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal;

5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 69/Permentan/OT.140/6/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

7. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas melaksanakan persiapan, koordinasi, dan pelaporan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas sesuai petunjuk teknis dari KPK.

KETIGA

Berdasarkan Diktum KEDUA, uraian tugas Tim terdiri dari:

- a. Melaksanakan koordinasi internal dan eksternal untuk pelaksanaan SPI;
- b. Mengumpulkan dan memverifikasi data survei sesuai petunjuk KPK;
- c. Mengedukasi responden di lingkungan kerja tentang mekanisme survei;
- d. Menyusun dan melaporkan pelaksanaan ke Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau Lembaga yang berwenang;
- e. Menindaklanjuti rekomendasi hasil survei untuk perbaikan integritas lembaga.

KEEMPAT

: Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai secara berkala.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 4 Agustus 2025



Kepala Balai,

Dr. Ahmad Subhan, M.Sc

NIP. 197004241994031003

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, di Bogor
3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan
Nomor : 018 /Kpts/PW.410/H.12.26/08/2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

Susunan Tim Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan Tahun 2025

No	Nama/NIP	Jabatan	
		Tim	ASN
1	Muhammad Syarif, SST., MP. 198411272015031001	Penanggung Jawab	Kepala Subbagian Tata Usaha
2	Abdul Sabur, MP. 197206012003121001	Wakil Penanggung Jawab	Ketua Tim Kerja Layanan Kerja Sama dan Diseminasi Modernisasi Pertanian
3	Awanis, STP, M.Sc 199109102019022002	Sekretaris	Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian
4	Ida Faridatul Alawiyah, SST. 199610102019022001	Anggota	Pejabat Pembuat Komitmen
5	Sholih Nugroho Hadi, SST., M.Sc, Ph.D 198605142009121007	Anggota	Penyuluh Pertanian Ahli Muda

 Kepala Balai,
Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
NIP. 197004241994031003